

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 009 / 101. A / I / 96

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat

tanggal

tentang

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Yayasan Pendidikan Kuncup Lawar
19 Januari - 1995 nomor: *060/101. A / I / 95*
Persetujuan Fia Penyelenggaraan Sekolah
Swasta dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.:

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

- Alamat

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Yayasan Pendidikan
Kuncup Lawar

Jl. Cipinang Muara no 12
Jakarta Timur

Dra Hj. Sumartik DR
Nomor: *47*

tanggal *18 Maret - 1991*

Notaris *Sukandar*

di *Jakarta*
SMEA Pandawa

Kesekretarian, Akuntan

Siang
di Jl. Cipinang Muara no 12
Jakarta Timur

1995/1996

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

: Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : *17 Juni - 1996*

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

K. L...
Dy. H. Kurnia Sumarto
NIP. *130 119 036*